

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

RAMOT ALEX SIBURIAN

NPM: 14.840.0156



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi
Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn).

NAMA MAHASISWA : RAMOT ALEX SIBURIAN

NPM : 14.840.0156

KELOMPOK : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

AGUS SALIM DAULAY, M.A

RIHDO MUBARAK, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



DR. DEKAN ZULYADI, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : RAMOT ALEX SIBURIAN
NPM : 14.840.0156
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI
PUTUSAN No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, JULI 2020



RAMOT ALEX SIBURIAN

NIM. 14.840.0156

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 1138/Pid.B/2018/ PN.Mdn)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda H.T.M. Siburian tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda M. Togatorop sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA, selaku Ketua Yayasan Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

5. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada kedua Orangtua Saya yang tercinta tiada hentinya selalu memanjatkan doa, kesabaran dan semangatnya untuk selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini maupun juga selalu memberikan bantuan baik materil bagi saya.
10. Kepada kekasih yang saya cintai yang selalu ada buat saya untuk memberikan dukungan doa serta waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik itu masukkan dan saran.
11. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan dalam memberikan data untuk penulisan skripsi, Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

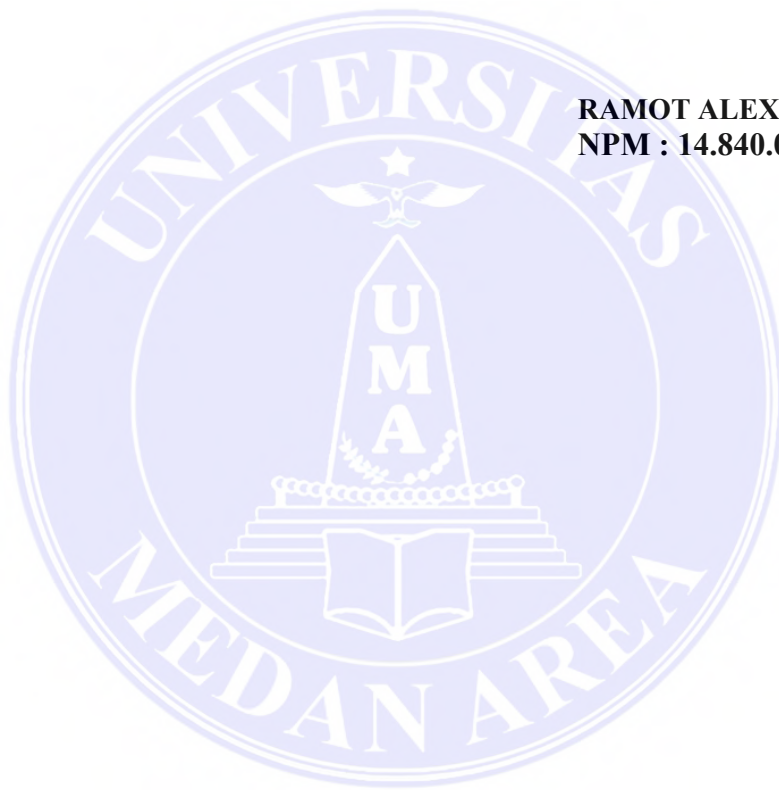
Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa

perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Juli 2020
Hormat Penulis,

RAMOT ALEX SIBURIAN
NPM : 14.840.0156



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi

Putusan Nomor : 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)

OLEH :

RAMOT ALEX SIBURIAN

NPM:14.840.0156

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan Yang dilakukan secara bersama-sama. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini adalah Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No : 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No : 1138/Pid.B/2018/PN Mdn dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn. Berdasarkan asas atau teori keadilan sesuai (adil), dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap pelaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Penadahan Secara Bersama-sama, Korban.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIME PERSECUTION
TOGETHER

(Study Decision Number: 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)

BY
RAMOT ALEX SIBURIAN
NPM:14.840.0156

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

This study is entitled protection of the law against victims of criminal offenses conducted jointly. Legal protection for victims of criminal offenses carried out jointly are all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to victims that must be carried out by protection agencies or other institutions in accordance with statutory provisions. The problem in this study is the factors that cause criminal offenses committed jointly, legal protection for victims of criminal offenses carried out jointly and Judge's Considerations in Imposing Sentences on Perpetrators of Criminal Acts in Judgment No. 1138 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. The research method in this paper is a normative juridical research method that collects library data, namely legislation, law books, judges' decisions, mass media, and scientific journals related to the issues discussed in this thesis. The results of this study are the Legal Process Against Criminal Offense Detainees in the Decision No: 1138 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn, Criminal Liability Against the Criminal Offenders in the Decision No: 1138 / Pid.B / 2018 / PN Mdn and discussion This research is about the factors that cause criminal detention committed jointly, legal protection for victims of criminal offense carried out jointly and Judge's Consideration in Sentencing Punishment for Criminal Acts Detention in Judgment No. 1138 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. Based on the principle or theory of justice according to (fair), and the judge's consideration is to pay attention to matters that are lightening and burdensome and pay attention to the absence of justification and forgiveness and impose a 1-year prison sentence against the perpetrator.

Keyword : Legal Protection, Crime, Joint Detention, Victim.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penelitian	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan	20
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	21
2.3.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan	23

2.3.4	Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-sama	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2	Metodologi Penelitian	28
3.2.1	Jenis Penelitian	28
3.2.2	Sifat Penelitian	29
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.4	Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Hasil Penelitian	31
4.1.1	Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn	31
4.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn	
42	Pembahasan	45
4.2.1	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn	45
4.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan	

Yang Dilakukan Secara Bersama-sama	47
4.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn	53
4.2.3.1 Posisi Kasus	55
4.2.3.2 Pertimbangan Hukum	61
4.2.3.3 Analisi Kasus	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seringkali yang kita lihat dan diketahui bahwa dibalik kasus kejahatan dapat berhubungan langsung dengan barang, yang dimana akan memperoleh imbasnya yang menyeret beberapa pihak orang tertentu karena diduga sebagai penadah. Bisa dikarenakan orang-orang tertentu tersebut membeli, menjual, membawa, menyimpan, mengadaikan, menerima gadai atau sekedar menawarkan barang yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak kejahatan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia sering diperhadapkan pada berbagai persoalan-persoalan, salah satu nya yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang dengan semakin pesat. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur social atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan ini dapat menyebar dan menjadi perilaku yang buruk terhadap masyarakat. Kejahatan ini tidak akan hilang dengan sendirinya, salah satu kejahatan terhadap barang pengambilan barang hak milik orang lain serta menjual belikan milik orang lain yang merupakan salah satu tindak pidana penadahan.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari hari dalam kehidupan masyarakat.¹

¹ Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.225

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah *“Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.²

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.³ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, hal. 56

³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 54

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.⁴

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁴ *Ibid* Hal. 48

pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.⁵

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHPidana dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Namun dilain pihak manusia dilahirkan dengan otonominya sendiri atas pikiran yang dimilikinya dituntut untuk bisa menyelaraskannya dengan pihak lain.⁶

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁷

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

⁵ Ahmad, Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 22

⁶ Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, terjemahan Franz Rosenthal, ditelusuri melalui http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm diakses Jumat 30 November 2018, Pukul 09.30 Wib.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. Hal.148

Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁸

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:⁹

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kejahatan pencurian juga bisa terjadi pada siapa saja baik masyarakat biasa maupun para pejabat.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan tindakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

⁸ Syahrudin Husein, 2013, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan. Hal. 1

⁹ Edwin H. Sutherland, 2009, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung. Hal. 62

Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:¹⁰

a. Teori kontreksi atau *contrectatie theorie*;

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

b. Teori ablasi atau *ablatie theorie* dan;

Untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c. Teori aprehensi atau *aprehensie theorie*

Untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan pencurian yang semakin kompleks.¹¹

Saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHPidana, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

¹⁰ P.A.F.Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 15

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 38

praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (*asal-usul barang*).

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:¹²

Yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa pula disebut “*tadah*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai *sekongkol*, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yaitu:¹³

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (*pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain*), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira, menduga, mencurigai*) bahwa barang itu bukan barang legal.

¹² R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 314.

¹³ *Ibid* Hal. 315

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.¹⁴

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.¹⁵ Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

¹⁴ P.A.F.Lamintang *Op Cit* Hal. 363

¹⁵ Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. Hal.39

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.¹⁶

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.¹⁸

¹⁶ Ahmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta. Hal. 432

¹⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 1

¹⁸ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama. Bandung Hal. 33

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana penadahan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.¹⁹

Pada penelitian ini ada kasus penadahan yaitu Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn yaitu pelaku menjual inti kelapa sawit milik PT. Anugrah Sawit Doi inti Sawit yang dijual oleh Muhammad Ali als Ali dan kawan-kawannya kepada Dani (DPO) melalui Charles Hutajulu dan Carles Hutajulu adalah milik PT. Anugrah Sawit Doi, yang dijual tanpa sepengetahuan pihak Pt. Anugrah Sawit Doi, sehingga Pt. Anugrah Sawit Doi mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op Cit.* Hal. 38

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga penulis memilih judul “perlindungan hukum korban tindak pidana penadahan secara bersama-sama (Studi Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn?
- 4.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penadahan.

2. Secara praktis

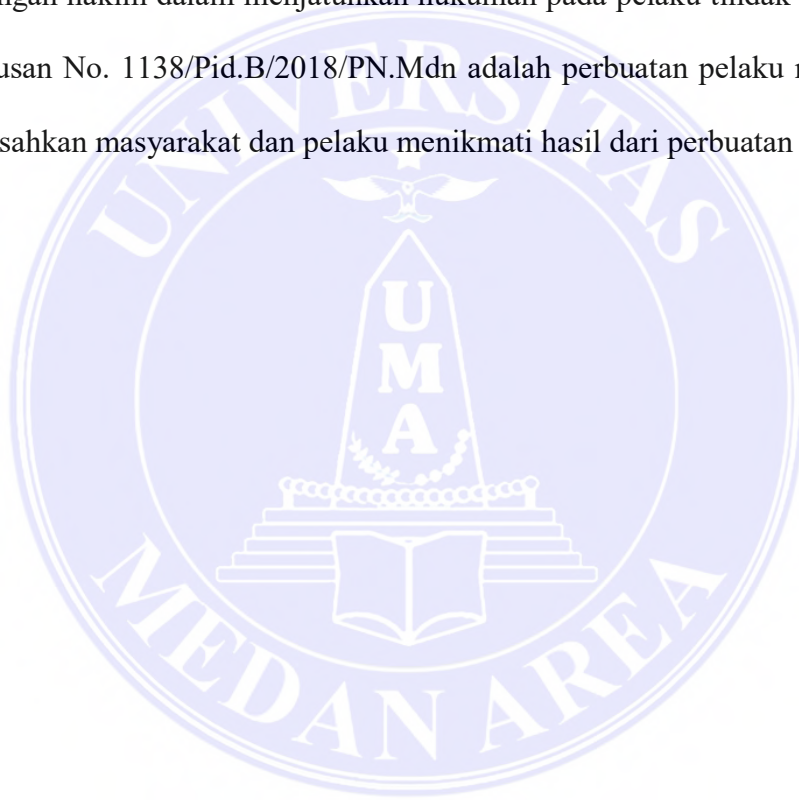
- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penadahan yang merudikan orang lain, dan dalam membeli sesuatu barang harus tau asal usul barang tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penadahan.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan korban tindak pidana penadahan.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁰ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

²⁰ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hal.38

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan adalah dengan menangkap para pelaku dari penadah dan menghukum pelaku dengan hukuman yang berat, serta mendapat perlindungan dan ganti rugi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn, karena pelaku sengaja ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli dari hasil curian, agar dapat dijual lagi atau dimanfaatkan.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penadahan pada Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah perbuatan pelaku merugikan korban dan meresahkan masyarakat dan pelaku menikmati hasil dari perbuatan kejahatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antar subyek hukum yang memilih relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).²¹

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidaksesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur kekuasaan dan kedalamannya.²³

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan “*rule of*

²¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 49.

²²Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

²³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

law". Dimana prinsip perlindungan hukum indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian,dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.²⁴

Pasal 1 butir 6 Undanng-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.²⁵

2.2. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul viktimologi perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

²⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

²⁵Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 100.

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”²⁶

Tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara dapat dijabarkan sebagai berikut :²⁷

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril;
2. Korban istitusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

²⁶*Loc. Cit.*

²⁷*Loc. Cit.*

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :²⁸

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁹
- b. Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁰
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³¹

²⁸*Loc. Cit.*

²⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81.

³⁰*Ibid*, hlm 81.

³¹*Ibid*, hlm 81.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut yang diatas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut :

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksud akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengahlikan bahasa dari istilah asing *staafbar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *staafbar feit*

³² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 130.

dimaksud untuk mengahliken makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengahliken bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi hukuman.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan itu berasal dari von *feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.³³

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapihnya si pelaku dalam menutup-nutupinya dan karena kurangnya keperdulian dari masyarakat sekitar, maka

³³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan hukum merupakan suatu bentuk kejahatan.

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.³⁴

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya sipelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.³⁵

³⁴ P.A.F. Lamintang *Op Cit* Hal. 362

³⁵ *Ibid* Hal. 363

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur-unsur tindak pidana penadahan adalah sebagai berikut :³⁶

a. Penadahan biasa

Pasal 480 :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan rupiah :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harud diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suseuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat

(1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur-unsur obyektif

- a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau kelompok 2(dua), untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
- b) Obyeknya adalah suatu benda.
- c) Yang diperoleh dari suatu kejadian.

- Unsur-unsur Subyektif

- a) Yang diketahuinya.

³⁶ Lamintang. P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm 213.

b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari sedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.³⁷

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur-unsur Obyektif

a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari.

b) Obyeknya adalah hasil dari suatu kejahatan.

c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

- Unsur-unsur Subyektif

a) Yang diketahuinya, atau.

b) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Pasal 481 :

1) Barang siapa menjadikan barang sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan;

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut adalah :

- Unsur Obyektif

a) Perbuatan, yaitu membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.³⁸

³⁷ Ibid, hlm 214.

- b) Objeknya dalah suatu benda.
- c) Yang diterima dari suatu kejahatan.
- d) Menjadikan suatu kebiasaan.
- Unsur-unsur Subyektif
 - a) Sengaja

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadaham, yaitu sebagai berikut :

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur di dalam titel XXX, Buku II dan Pasal 480.³⁹

b. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan penadahan yang dijadikan kebiasaan di muat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa menjadikan barang sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan;

c. Penadahan ringan

³⁸ *Ibid*, hlm 215.

³⁹ Lamintang. P. A. F, *Op.Cit*, hlm 216.

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu :

“perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379”

2.3.4. Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-sama

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan

Dalam melakukan peristiwa pidana (*delict*), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ada kalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*) seperti terdapat dalam uraian sebagai berikut ini.

Dalam KUHPidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan didalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUHPidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita

harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum :

Menurut Moelyatno

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHPidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.⁴⁰

Pendapat atau defenisi yang dikemukakan oleh Moelyatno diatas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang megatakan bahwa:

“*Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.”⁴¹

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan itu dapat berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
1. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain membantu orang itu melakukan delik.

Karena hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari *deelneming* ini berpokok pada:

“*menentukan pertanggung jawaban dari pada peserta terhadap delik*”.

⁴⁰ Moelyatno, 2005, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. Hal.64

⁴¹ Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. Hal.497

Jika kita lihat dari berbagai literature dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis belanda memandang ajaran yang memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁴²

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan delik terjadi tidak ada kesatuan para pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: mereka yang melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit karena delik penyertaan tidak dimasukkan disitu.

Jonkers menyebutkan:

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH Pidana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.⁴³

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

⁴² *Ibid.* Hal.498

⁴³ Moch.Anwar, 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal.65

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu Jalan Pengadilan dengan mengambil dan menganalisis putusan No. 1.138/Pid.B/2018/PN.Mdn terkait tentang tindak pidana penadahan.

Tabel Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2018				Januari 2019				Maret 2020				Mei 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Perbaikan Proposal																	
4	Seminar Hasil																	
5	Sidang Skripsi																	

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁴

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder adalah data mengenai putusan perkara pidana No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan yaitu putusan tentang tindak pidana penadahan.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁴⁵

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁴⁴ Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Hal. 25

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. Hal. 12

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴⁶ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan perkara pidana No. 1.138/Pid.B/2018/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana penadahan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penadahan yaitu Putusan No. 1138/Pid.B/2018/PN.Mdn.

⁴⁶ *Ibid* Hal. 10

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁷

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁴⁷ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan Yang Diliakukan Secara bersama-sama yaitu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang dimana menyabakan pihak PT.ANUGRAH SAWIT DOI mengalami kerugian besar akibat tindakan kejahatan dalam mencuri.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan Hukum terhadap korban dalam penelitian ini hanyalah berupa restitusi saja.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor :1138/Pid.B/2018/PN.Mdn didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukanya ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana tentang penadahan yang dilakukan secara bersama-sama.

4. Tindak pidana penadahan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa kelompok yaitu adanya kerja sama antara anak buah PT. Anugerah Sawit Doi dengan anggota lain dalam menjalankan modus tindak kejahatan

1.2. Saran

1. Diharapkan terdakwa untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak akan mengulangnya ke pada PT. Anugerah Sawit Doi maupun kepada korban lainnya
2. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Sosial dan lembaga lainnya lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Agar tidak terjadi lagi suatu hari baik pihak yang yang bersangkutan atau pun orang lain jika melakukan kesalahan tersebut dapat memikirkan nya lagi agar tidak terjerat kasus tindak kejahatan lagi.
3. Diharapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana agar memperhatikan juga dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut dan dampak dari putusan yang diambil, agar tidak melewati efek jerah terhadap sipelaku sehingga keadilan yang beralaskan Pancasila dan Hummanis dapat Tetap berdiri tegak di Negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik Arif Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edwin H. Sutherland, 2009, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 2005, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama. Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F.Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua*, Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.
- Syahrudin Husein, 2013, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm
<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?1>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hejisokhi Harefa Alias Agus |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Sitoli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun /11 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karya Kerc. Tanah Putih Kel.
Banjar XII Kan. Rokan Hilir Provinsi
Riau |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Hejisokhi Harefa Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 30 April

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang Menyalin sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2. Ronggohapa.bawia@kpu.go.id
3. Ronggohapa.bawia@kpu.go.id

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Halaman 1
Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEJISOKHI HAREFA als AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa HEJISOKHI HAREFA als AGUS dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver type R Nopol BK 1508 EJ
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silber BK 1508 EJ atas nama NURHAYATI
Terlampir dalam perkara SUYONO als YONO
 - 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama ISMAIL tanggal 02 Oktober 2017
 - 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 8118 TQ atas nama CV. ALGA INDAH.
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dic/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir ISMAIL dengan nomor Plat Kendaraan BK 8118 TQ.
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 8118 TQ tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi ISMAIL.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 27.560 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 8118 TQ atas nama Supir ISMAIL, tanggal 02 Oktober 2017.

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama SUDIRMAN tanggal 09 Nopember 2016.
 - 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 9220 MP atas nama CV. ALGA INDAH.
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dic/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir SUDIRMAN dengan nomor Plat Kendaraan BK 9220 MP.
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 9220 MP tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi SUDIRMAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 25.920 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN, tanggal 02 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar Struk Penimbangan (warna kuning) PTPN IV Bahjambi jenis Inti Sawit dengan berat bersih 25.920 dengan kendaraan Nopol BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN.
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Inti Sawit PTPN IV Unit Usaha Kebun Bahjambi kepada Supir atas nama SUDIRMAN
Terlampir dalam perkara SUHERMAN als SUDIRMAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Lis Biru Nopol BK 4734 AGR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X-2, terlampir dalam perkara MUHAMMAD ALI als ALI
 - 1 (satu) buah Handphone merk MITO, Terlampir dalam perkara RISDIANTO als ARIS als ARI
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-MB3010E, terlampir dalam perkara CHARLES HUTAJULU
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type TA, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HEJISOKHI HAREFA als AGUS bersama-sama dengan RISDIANTO als ARIS als ARI dan CHARLES HUTAJULU (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal yang tidak dapat ditentukan akan tetapi pada awal bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 09.00 Wib RISDIANTO als ARIS als ARI menerima telfon dari DANI (DPO) dan mengatakan "pak Aris, itu nanti ada yang ngebel pak Aris, Nomor pak Aris udah saya kasi sama dia, orang itu bawa inti dari Medan, tolong pak Aris jumpai orang itu karena saya gak mau berhubungan langsung dengan orang itu" lalu RISDIANTO als ARIS als ARI menjawab "inti dari mana pak?" dan dijawab DANI "inti dari Medan" dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "okeelah pak, nanti kalau mereka ngebel, saya tanggapi". Selanjutnya sekitar 09.30 Wib, RISDIANTO als ARIS als ARI menerima telepon dari Muhammad Ali als Ali, dengan mengatakan "bang, ini Ali, aku tau nomor abang dari bang Dani" dan RISDIANTO als ARIS als ARI berkata "ya, ada apa bang?" lalu ALI berkata "ini ada inti 2 mobil dari Medan" dan RISDIANTO als ARIS als ARI berkata "maksudnya inti 2 mobil itu mau diapain?" dan dijawab ALI "katanya abang ada kenal pembelinya", lalu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "inti bermasalah gak?" dan dijawab ALI "bermasalah bang, tapi udah kita kondisikan", kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "posisi abang dimana?" dan dijawab ALI "dijalan batang ibul", kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI berkata "udah abang lanjut aja, nanti kita jumpa di rumah makan Tiga

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, nampak itu pamfletnya". Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI bercerita dengan CHARLES HUTAJULU dengan mengatakan "bang, kita diperintah sama pak Dani supaya menjumpai pak Ali, dia bawa 2 mobil truk inti, kita disuruh berhubungan dengan Ali" dan CHARLES HUTAJULU menjawab "okeelah". Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat CHARLES HUTAJULU bersama dengan RISDIANTO als ARIS als ARI berada di Gudang CPO milik Pak DANI di Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Roka Hilir, RISDIANTO als ARIS als ARI ditelfon oleh ALI dengan mengatakan "bang, kami udah di rumah makan Tiga Putri" lalu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "ya oke saya kesana", kemudian CHARLES HUTAJULU bersama dengan RISDIANTO als ARIS als ARI menuju ke Rumah Makan Tiga Putri yang jaraknya sekitar 1 Km dari lokasi gudang CPO milik Pak DANI tersebut.

Setelah berada di Rumah Makan Tiga Putri, RISDIANTO als ARIS als ARI dan CHARLES HUTAJULU diarahkan oleh ALI ke Rumah Makan Deli Tua yang tepat berada di sebelah Rumah Makan Tiga Putri tersebut, yang mana RISDIANTO als ARIS als ARI melihat MUHAMMAD ALI als ALI bersama dengan 2 (dua) orang laki – laki yang merupakan temannya mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna abu rokok. Setelah berkenalan, lalu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "bawa inti dari mana bang?" dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI "dari Medan bang", kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI berkata "maksudnya inti ini mau diapakan?" dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan – kawannya "ada gak yang mau beli?" lalu RISDIANTO als ARIS als ARI berkata "bermasalah gak inti ini bang?" dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI "udah pak Aris, gak usah takut barang ini udah disterilkan" kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "nanti pak, saya bel bos saya dulu". Kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI berpura – pura menelfon DANI, setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI bertanya kepada ALI dan kawan – kawannya dengan mengatakan "berapa harganya bang?" dan dijawab oleh MUHAMMAD ALI als ALI "Rp 4.000,- perKg", lalu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "tunggu saya bel bos saya dulu", kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menelfon DANI namun tanpa diketahui oleh MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan – kawannya dengan mengatakan "pak, orang ini minta 4.000 per kilo" dan dijawab DANI "gak bisa, tawarlah pak Aris" dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan "oke pak", Setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI berkata kepada MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan – kawannya "kalau 4.000,- per kilo, bos saya gak mau bang" dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI "jadi mau

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lagi?” dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “tunggu lah pak tunggu kabar dari bos”. Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI menghubungi DANI dengan mengatakan “berapa pak cocoknya?” dan DANI mengatakan “minta 3.500,- per kilo”.

Setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan kepada ALI dan kawan nya “bos minta 3.500 per kilo” dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI “tambahin lah bang”, lalu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “iya berapa, biar saya bilang sama bos saya” dan MUHAMMAD ALI als ALI mengatakan “ya udah 3.800 per kilo lah ya bang” dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “coba aku tanyaklah sama bos dulu”, kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menghubungi DANI dengan mengatakan “pak, orang ini minta harga 3.800,- per kilo, gimana?” dan dijawab DANI “oke pak, tapi jangan sempat tau mereka dimana bongkar truk itu”, kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menjawab “oke pak”. Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan kepada MUHAMMAD ALI als ALI “bang, oke kata bos, barang udah bisa dibongkar, tapi abang nunggu disini, biar kami aja yang bawa truknya ke gudang” dan MUHAMMAD ALI als ALI berkata “oke bang, gak apa – apa”. Selanjutnya CHARLES HUTAJULU dan RISDIANTO als ARIS als ARI berjalan menuju ke Rumah Makan Tiga Putri dan kemudian naik kedalam 1 (satu) unit mobil Truk tersebut. Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI sebagai supir dan CHARLES HUTAJULU berada disebelah RISDIANTO als ARIS als ARI membawa mobil Truk berisi muatan Inti sawit tersebut ke Gudang penampungan Kernel milik Pak DANI yang jaraknya sekitar 1 Km dari Rumah Makan Tiga Putri tersebut. Setelah berada dilokasi gudang, CHARLES HUTAJULU dan RISDIANTO als ARIS als ARI langsung masuk kedalam gudang milik Pak DANI tersebut, dan menemui terdakwa selaku kepala Gudang Penampungan Kernel milik Pak DANI tersebut, kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan kepada terdakwa “GUS, ini inti mau dibongkar, mau kalian tarok dimana?” selanjutnya terdakwa menghubungi Pak DANI dengan mengatakan “ini ada masuk inti pak, dibongkar dimana?” namun RISDIANTO als ARIS als ARI tidak mengetahui jawaban Pak DANI.

Setelah itu terdakwa mengatakan “udah abang tarok lokasi luas itu, biar bisa dibentang alas”. Kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menggeser mobil Truk bermuatan inti tersebut kelokasi yang sudah ditentukan terdakwa. Selanjutnya Pekerja Gudang membuka Terpal yang menutupi Bak truk tersebut. Setelah dibuka ternyata inti atau kernel tersebut kotor dimana banyak dicampur dengan Cangkang sawit. Setelah itu terdakwa menelfon pak DANI dengan

Halaman 6 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



mengatakan “intinya kotor kali pak?”, setelah itu DANI langsung mendatangi lokasi dan melihat kondisi inti sawit tersebut. Selanjutnya DANI berkata kepada RISDIANTO als ARIS als ARI “kalau kayak gini gak bisa pak, inti nya kotor kali, bel dulu orang itu”, kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menghubungi MUHAMMAD ALI als ALI dengan mengatakan “bang, inti abang kotor kali ini, bos saya gak mau” dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI “tolonglah pak, jadi mau cemana lagi?” dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “bentar lah pak, saya tanya bos saya dulu”. Setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan kepada DANI “pak, mereka minta tolong, cemana itu pak?” dan dijawab DANI “kalau harga segitu gak bisa lah pak aris, biaya bongkarnya banyak itu” dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “jadi cemana?” dan DANI mengatakan “kalau harga 3.600 per kilo gak masalah” dan RISDIANTO als ARIS als ARI mengatakan “oke pak”. Setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI kembali menghubungi MUHAMMAD ALI als ALI dengan mengatakan “bang, bos saya mau harga nya dikurangi, dia minta 3.600 per kilo” dan dijawab MUHAMMAD ALI als ALI “oke pak, gak masalah”, kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI menyampaikan kepada pak DANI bahwa MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan-kawannya bersedia menurunkan harga kernel tersebut menjadi Rp 3.600,- per Kilogram.

Setelah terjadi kesepakatan, DANI menyuruh terdakwa untuk membongkar kernel tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan pekerja gudang membongkar muatan truk yang berisi inti sawit tersebut, berselang 2 (dua) jam kemudian, seluruh inti sawit yang ada pada 1 unit mobil Truk tersebut selesai dibongkar, lalu CHARLES HUTAJULU bersama dengan RISDIANTO als ARIS als ARI membawa 1 unit mobil Truk tersebut kembali ke Rumah Makan Tiga Putri dan kembali membawa 1 unit mobil Truk yang masih bermuatan Kernel milik MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan-kawannya tersebut ke Gudang Penampungan Kernel milik Pak DANI, setelah tiba di gudang CHARLES HUTAJULU bersama dengan RISDIANTO als ARIS als ARI langsung memarkirkan mobil Truk tersebut diposisi pembongkaran sebagaimana mobil yang sebelumnya sudah dibongkar, berselang 2 (dua) jam kemudian atau setelah mobil selesai dibongkar, CHARLES HUTAJULU bersama RISDIANTO als ARIS als ARI mengantarkan mobil Truk yang sudah dibongkar tersebut kembali ke Rumah Makan Tiga Putri. Setelah berada di Rumah Makan Tiga Putri, CHARLES HUTAJULU dan RISDIANTO als ARIS als ARI menemui MUHAMMAD ALI als ALI dan kemudian RISDIANTO als ARIS als ARI berkata “bang, tunggu dulu disini, aku ambil uang nya dulu” dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI als ALI “oke pak”. Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI kembali ke Gudang Penampungan Inti milik Pak DANI dan menemui Pak DANI untuk mengambil uang pembelian inti sawit tersebut, selanjutnya DANI keluar dari Gudang dengan berkata kepada RISDIANTO als ARIS als ARI “tunggu disini dulu pak aris, saya ambil dananya dulu” dan RISDIANTO als ARIS als ARI berkata “oke pak”, satu jam kemudian atau sekitar pukul 17.30 Wib Pak DANI datang kembali ke Gudang dan menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada RISDIANTO als ARIS als ARI untuk diserahkan kembali kepada MUHAMMAD ALI als ALI dan uang tersebut ditaruh didalam kantong plastik warna hitam. Selanjutnya RISDIANTO als ARIS als ARI seorang diri menemui MUHAMMAD ALI als ALI dan 2 (dua) kawannya di Rumah Makan Deli Tua. Setelah itu RISDIANTO als ARIS als ARI menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan – kawannya. Setelah RISDIANTO als ARIS als ARI menyerahkan uang tersebut, lalu RISDIANTO als ARIS als ARI kembali ke Gudang Penampungan CPO milik Pak DANI, dan sekira pukul 19.00 Wib, DANI datang ke gudang Penampungan CPO tersebut, lalu menemui CHARLES HUTAJULU dan RISDIANTO als ARIS als ARI, selanjutnya DANI menyerahkan upah kepada CHARLES HUTAJULU dan RISDIANTO als ARIS als ARI atas pembelian Kernel dari MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan-kawannya tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada RISDIANTO als ARIS als ARI sedangkan terdakwa mendapat upah dari DANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa inti Sawit yang dijual oleh MUHAMMAD ALI als ALI dan kawan-kawannya kepada DANI (DPO) melalui CHARLES HUTAJULU dan CARLES HUTAJULIU adalah milik PT. ANUGRAH SAWIT DOI, yang dijual tanpa sepengetahuan pihak PT. ANUGRAH SAWIT DOI, sehingga PT. ANUGRAH SAWIT DOI mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah makan Mutiara di Jalan Menggala Jonson Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver type R Nopol BK 1508 EJ;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BK 1508 EJ atas nama NURHAYATI;
- Terlampir dalam perkara SUYONO als YONO;
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama ISMAIL tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 8118 TQ atas nama CV. ALGA INDAH;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dlc/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir ISMAIL dengan nomor Plat Kendaraan BK 8118 TQ;
- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 8118 TQ tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi ISMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 27.560 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 8118 TQ atas nama Supir ISMAIL, tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama SUDIRMAN tanggal 09 Nopember 2016;
- 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 9220 MP atas nama CV. ALGA INDAH;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dlc/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir SUDIRMAN dengan nomor Plat Kendaraan BK 9220 MP;
- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 9220 MP tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi SUDIRMAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 25.920 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN, tanggal 02 Oktober 2017;

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Penimbangan (warna kuning) PTPN IV Bahjambi jenis Inti Sawit dengan berat bersih 25.920 dengan kendaraan Nopol BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Inti Sawit PTPN IV Unit Usaha Kebun Bahjambi kepada Supir atas nama SUDIRMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Lis Biru Nopol BK 4734 AGR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X-2;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-MB3010E;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type TA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi NIXON HUTABARAT, dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi CHARLES HUTAJULU dan saksi RISDIANTO Als ARIS Als ARI telah melakukan perbuatan membeli inti sawit hasil dari kejahatan;
 - Bahwa sopir mobil truck Nomor Polisi BK 8118 TQ yang disopiri oleh ISMAIL membawa inti sawit seberat 25920 KG, sedangkan sopir mobil dengan Nomor Polisi BK 9220 MP disopiri oleh SUDIRMAN membawa inti sawit seberat 27550 KG sehingga jumlah total keseluruhan inti sawit milik orang lain yang dibawa yang digelapkan oleh ISMAIL dan SUDIRMAN berjumlah 53.470 KG;
 - Bahwa saksi SUDIRMAN dan ISMAIL sebagai sopir yang telah mengangkut inti sawit milik PT ANUGRAH SAWIT DOI dimana saksi MIFTA ALAMSYAH sebagai orang lapangan yang bertanggung jawab untuk mencari mobil yang digunakan sebagai armada untuk mengangkut inti sawit serta mengawasi mobil – mobil yang keluar dari pabrik setelah dapat mengangkut inti sawit untuk diantar ke pembeli;
 - Bahwa MIFTA ALAMSYAH sebagai orang lapangan menyuruh saksi SUDIRMAN dan ISMAIL mengangkut inti sawit dari PKS PTPN IV bahjambi Kab Simalungun namun saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara saksi MIFTA ALAMSYAH dapat memilih saksi SUDIRMAN dan ISMAIL sebagai sopir pada saat itu dan saksi tidak

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



mengetahui apa hubungan antara saksi SUDIRMAN dan ISMAIL dengan saksi MIFTA ALAMSYAH;

- Bahwa pihak PT. ANUGRAH SAWIT DOI memberikan tugas kepada saksi MIFTA ALAMSYAH mencari sopir mobil mengangkut inti sawit PT. ANUGRAH SAWIT DOI dan saksi MIFTA ALAMSYAH memberikan laporan secara lisan kepada saksi yaitu saksi SUDIRMAN dan ISMAIL di hunjuk mengangkut inti sawit dari PTPN IV bah jambi Kab. Simalungun;
- Bahwa kemudian SUDIRMAN dan ISMAIL membawa sawit PT KURNIA TUNGGAL NUGRAHA ke Pelabuhan Talang Duku Jambi selaku pembeli;
- Bahwa inti sawit yang diangkut oleh saksi SUDIRMAN dan ISMAIL belum sampai di PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA di Pelabuhan Talang Duku Jambi karena dimana AGUNG (selaku karyawan PT. ANUGRAH SAWIT DOI) yang berada di PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA melaporkan kepada saksi MIFTA ALAMSYAH bahwa mobil dengan Nomor Polisi BK 8118 TQ yang disopiri oleh ISMAIL yang membawa inti sawit seberat 25920 KG dan mobil dengan Nomor Polisi BK 9220 MP yang disopiri oleh SUDIRMAN yang membawa inti sawit seberat 27550 KG belum sampai di PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA;
- Bahwa setiap barang yang telah sampai di PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA dimana AGUNG selaku karyawan PT ANUGRAH SAWIT yang berada di PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA mengambil slip timbangan akhir terhadap inti sawit sehingga sampai saat sekarang ini slip timbangan barang tersebut belum saksi dapat dari AGUNG karena barang – barang tersebut belum sampai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHERMAN Alias SUDIRMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan lintas umum Siborong – Siborong Kab. Tapanulia



Utara, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Petugas Kepolisian Polda Sumut yang berpakaian preman;

- Bahwa kejadian penggelapan inti sawit milik PT ANUGRAH SAWIT DOI itu saksi gelapkan yaitu sekitar bulan Oktober 2017 di Bahjambi Perdagangan Kab. Simalungun;
- Bahwa PT. ANUGRAH SAWIT DOI selaku pemilik inti sawit tersebut berada di jalan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa inti sawit milik Pabrik PT Anugrah Sawit Doi yang saksi gelapkan bersama dengan ke 5 (lima) rekan saksi tersebut dengan jumlah 59 ton;
- Bahwa peran saksi berikut ke 5 (lima) rekan saksi dalam kegiatan penggelapan inti sawit milik Pabrik PT. ANUGRAH SAWIT DOI tersebut antara lain:
 - a) Peran saksi adalah sebagai Sopir mobil truck yang memuat dan mengangkut inti sawit dari PKS Bahjambi Kab Simalungun sampai ke warung yang ada disekitar Bahjambi tersebut dan setelah itu saksi bergantian dengan sopir asli dari sopir mobil truck mobil tersebut;
 - b) Peran ALI adalah orang yang memalsukan SIM B-II atas nama saksi dengan nama SUDIRMAN dan SIM B-II atas nama ISMAIL dan orang yang memalsukan STNK kedua Mobil Truck yang kami gunakan untuk mengangkut inti sawit tersebut;
 - c) Peran SELAMET Alias ISMAIL adalah sebagai sopir truck untuk mengangkut inti sawit;
 - d) Peran HERI ARIJAYA adalah sebagai kernet mobil truk yang saksiendarai ketika mengangkut inti sawit;
 - e) Peran YONO Alias DION adalah sebagai sopir mobil Avanza warna silver yang mengikuti perjalanan mobil truck yang saksiendarai maupun yang dikendarai oleh SELAMET Alias ISMAIL ketika berjalan ke Ujung Tanjung, mencari mobil truck yang akan digunakan untuk mengangkut inti sawit tersebut,serta berperan sebagai orang bersama dengan KADES untuk menjual inti sawit yang kami bawa tersebut;
 - f) Peran KADES adalah orang yang mengarahkan saksi dan SELAMAT Alias ISMAIL untuk mengangkut inti sawit, merencanakan kegiatan penggelapan inti sawit tersebut, orang yang mengajak untuk melakukan kegiatan penggelapan, orang yang menjualkan inti sawit bersama dengan YONO Alias DION dan orang yang membagi – bagi



hasil penjualan inti sawit kepada saksi dan rekan – rekan saksi tersebut;

g) Dan peran 2 (dua) orang sopir asli tersebut berperan sebagai sopir untuk membawakan mobil truck tersebut dari warung sekitar PKS Bahjambi sampai ke Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

- Bahwa inti sawit milik Pabrik PT. ANUGRAH SAWIT DOI yang saksi angkut bersama dengan SELAMAT Alias ISMAIL dengan menggunakan ke 2 (dua) unit mobil truck HINO RANGGER yang kami muat dari PKS Perdagangan Kab. Simalungun dengan tujuan PKS yang beralamat di Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa inti sawit yang saksi angkut dengan SELAMET Alias ISMAIL tidak jadi diantar ketempat tujuan di PKS yang beralamat di Jambi Prov. Jambi tetapi dibawa ke Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa selanjutnya YONO Alias DION menyuruh saksi dan SELAMET Alias ISMAIL untuk membawa inti sawit itu ke Gudang Mafia Inti sawit di Simpang Parados Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa saksi dan SELAMAT Alias ISMAIL membawa inti sawit itu ke gudang dimana mereka tiba di gudang tersebut saksi melihat KADES dan YONO Alias DION sudah berada di lokasi warung nasi dekat gudang tersebut;
- Bahwa sesuai perintah orang gudang yang tidak saksi kenal dan ketahui namanya berkata "SUDAH KALIAN TURUN SAJA BIAR ORANG GUDANG YANG NANTI BAWA MOBIL INI KEDALAM" sehingga inti sawit itu dibawa kedalam gudang mafia oleh pihak gudang tersebut;
- Bahwa harga jual inti sawit dilakukan kepada pihak Gudang Mafia tersebut adalah dengan harga Rp.3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) / setiap kilogram, sehingga uang penjualan inti sawit tersebut didapat sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan inti sawit itu diterima oleh YONO Alias DION dari pihak gudang mafia tersebut setelah inti sawit itu di bongkar di gudang tersebut yang mana pihak gudang yang menyerahkan uang itu kepada YONO Alias DION di warung dekat lokasi gudang mafia;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut yang mana pembagian hasil penjualan tersebut adalah :



- a) Saksi mendapat bagian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b) Yang saksi ketahui SELAMET Alias ISMAIL mendapat bagian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - c) Yang saksi ketahui HERI ARIJAYA mendapat bagian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - d) 2 (dua) orang sopir asli dari kedua mobil truck tersebut masing – masing mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa hasil penjualan inti sawit tersebut ada pada YONO Alias DION dan sisa penjualan itu akan dibagi – bagi kepada ALI dan KADES dan dimana saksi tidak mengetahui berapa bagian yang didapat oleh YONO Alias DION, KADES dan ALI tersebut.
- Bahwa pembagian hasil saksi dapat saat YONO Alias DION sudah menerima uang itu di warung dan pembagian hasil itu diberikan oleh YONO Alias DION kepada saksi berikut dengan rekan – rekan saksi yang ada di warung tersebut, sedangkan bagian untuk KADES dan ALI saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua mendapat bagian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi MUHAMMAD ALI Alias ALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 18.20 WIB di sebuah warung “Lesehan Duku” di Jalan Infeksi Benteng Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
 - Bahwa sebabnya saksi ditangkap karena saksi telah melakukan “penggelapan” inti sawit;
 - Bahwa kejadian penggelapan inti sawit yang saksi lakukan pada sekitar bulan Oktober 2017 di Pabrik Kelapa Sawit di Bahjambi Perdagangan Kab Simalungun. dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik inti sawit tersebut;
 - Bahwa harga jual inti sawit itu kepada pihak Gudang Mafia dengan harga Rp.3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) / Kilogram, sehingga uang



penjualan inti sawit tersebut sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selain saksi, ada beberapa rekan saksi yang ikut menggelapkan inti sawit pada bulan Oktober tahun 2017 di Pabrik Kelapa Sawit di Bahjambi Perdagangan Kab. Simalungun tersebut yang mana rekan saksi berjumlah 7 (tujuh) orang antara lain : SUYONO Alias YONO, SUHERMAN Alias SUDIRMAN, SELAMET Alias ISMAIL, HERI ARIJAYA, ANDI SUPANDI Alias DIPONG Alias KADES, SUNARTO Alias SUNAR, 1 (satu) orang laki – laki lagi tidak saksi kenal namanya, namun dari logat bicaranya ianya merupakan orang bersuku Batak;
- Bahwa saksi dan rekannya memperoleh inti sawit tersebut sehubungan SUHERMAN Alias SUDIRMAN dan SELAMET Alias ISMAIL menerima pekerjaan dari pemilik barang untuk mengantar inti sawit dari Pabrik Kelapa Sawit di Bahjambi Perdagangan Kab. Simalungun untuk diantar ke Jambi;
- Bahwa uang hasil penjualan inti sawit atau kernel yang saksi dan teman terima sekitar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mebongkar inti sawit di Ujung Tanjung, ARI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian dikirim via transfer ke rekening adik ipar saksi MUHAMMAD KHAIDIR sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta sisanya dikirim ke rekening isteri dari SUHERMAN Alias SUDIRMAN yang namanya tidak saksi ketahui;
- Bahwa dari total uang sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi hanya menerima sekitar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari SUHERMAN Alias SUDIRMAN, sedangkan teman – teman saksi yang lain yang saksi ketahui hanya SUYONO Alias YONO, dimana ianya memperoleh uang sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan inti sawit sejumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk :
 - a. Sejumlah ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bermain Judi dadu di Kafe Rio Marelan Pasar 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi kepada 15 orang anak yatim di Marelan dengan total sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Lis Biru Nopol BK 4734 AGR seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUYONO Alias YONO Alias DION, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi lakukan terhadap inti sawit tersebut adalah sekitar Bulan Oktober 2017 dan asal – usul inti sawit yang turut saksi gelapkan diambil dari PKS Bahjambi Perdagangan Kab Simalungun;
- Bahwa inti sawit tersebut seharusnya dibawa dengan tujuan ke daerah Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi adalah orang yang menyiapkan mobil XENIA warna Silver yang digunakan sebagai alat sarana – prasarana perjalanan saksi dan rekan untuk mengantarkan saksi dan rekan dari Medan menuju ke PKS Bahjambi Simalungun;
- Bahwa begitu juga dari PKS Bahjambi Simalungun menuju ke Ujung Tanjung Prov. Riau, dimana saksi sudah tidak ingat lagi berapa Nomor Plat Mobil XENIA tersebut;
- Bahwa saksi merental mobil dari pemiliknya yang tidak saksi ketahui nama pemilik mobil tersebut dan mobil XENIA tersebut merupakan mobil yang direntalkan dari seseorang teman saksi dan dimana biaya rental mobil tersebut dengan biaya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga mobil tersebut digunakan sudah selama 10 (sepuluh) hari lamanya dan setelah itu saksi mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya sehingga setau saksi mobil XENIA itu ada pada pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RISDIANTO Als ARIS Als ARI, dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah Rumah Makan Mutiara di Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charles Hutajulu mengantarkan inti sawit (kernel) yang tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegal adalah sekitar awal bulan Oktober 2017 di Jalan Lintas Sumatera Ujung Tanjung Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau ke gudang DANI dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari inti sawit atau kernel tersebut;
- Bahwa kernel atau inti sawit ilegal yang Saksi bantu jualkan tersebut lebih kurang sekitar 48.000 Kilogram (48 Ton), dimana seluruh kernel tersebut Saksi jualkan kepada DANI;
- Bahwa sebabnya Saksi mengetahui kernel atau inti sawit sebanyak 48 ton tersebut ilegal karena kernel – kernel tersebut tidak memiliki dokumen yang sah yang mana dokumen yang sah biasa dilengkapi dengan Surat Pengantar Barang, dimana pada Surat pengantar Barang biasanya tercantum dari mana barang tersebut berasal dan kemana tujuan barang tersebut diantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALI pada saat ianya menyuruh saksi Charles Hutajulu menjualkan Inti Sawit atau Kernel tersebut dan saksi Charles Hutajulu juga tidak mengetahui apa pekerjaan dari ALI;
- Bahwa dalam membantu ALI menjualkan kernel atau inti sawit ilegal tersebut, Saksi melakukannya bersama dengan saksi Charles Hutajulu;
- Bahwa yang menyarankan Saksi menjual kernel atau inti sawit tersebut kepada DANI adalah DANI sendiri, sehubungan sebelum Saksi ditelfon oleh ALI untuk meminta dijualkan Inti atau kernel tersebut terlebih dahulu DANI menelfon Saksi dengan memberitahukan temannya yang bernama ALI ingin menjualkan kernel;

Halaman 17 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



- Bahwa karena DANI tidak mau berhubungan langsung dengan ALI maka DANI menyuruh Saksi dan Saksi Charles Hutajulu untuk negosiasi dengan ALI mengenai harga inti sawit atau kernel ilegal tersebut;
- Bahwa sebabnya DANI tidak mau berhubungan langsung dengan ALI dan kemudian menyuruh Saksi untuk melakukan negosiasi dengan ALI untuk pembelia kernel atau inti sawit tersebut, sementara ianya yang mengenal ALI adalah karena DANI tidak mau berhubungan langsung dengan ALI karena barangnya ilegal;
- Bahwa upah yang masing – masing Saksi terima dengan Saksi Charles Hutajulu masing – masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi dan saksi Charles Hutajulu terima tersebut langsung dari DANI;
- Bahwa harga penjualan inti sawit atau kernel ilegal tersebut Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah),- per Kilogram sehingga total penjualan Inti sawit tersebut adalah sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan oleh DANI kepada Saksi untuk diserahkan kepada ALI dan kawan – kawannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000. 000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada ALI;
- Bahwa uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada ALI pada hari yang sama dengan hari pembongkaran kernel di Gudang DANI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CHARLES HUTAJULU, dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi ditelpon Saksi Risdianto Als Aris Als Ari mengantar 2 (dua) unit truk yang berisi kernel ke gudang DANI (DPO) atas suruhan DANI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar Inti Sawit tersebut ke gudang DANI ke Jalan Lintas Sumatera Dusun Karya Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik kernel tersebut namun yang membeli inti sawit tersebut adalah DANI;
- Bahwa jumlah inti sawit yang saksi antar tersebut sebanyak 2 (dua) truck tronton dengan perkiraan berat Inti Sawit sekitar 48 Ton;
- Bahwa saksi mendapat Inti Sawit tersebut dari yang bernama ALI;
- Bahwa saksi kenal dengan ALI ketika saksi dan Saksi Risdianto Als Aris Als Ari menjemput Inti Sawit di rumah makan tiga putri untuk di bawa ke gudangnya DANI dan saat saksi tiba di rumah makan tersebut saksi bertemu dengan orang yang mengaku bernama ALI dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun bisnis dengan ALI;
- Bahwa setelah diterimanya Inti Sawit tersebut oleh Terdakwa dari saksi dan saksi Risdianto Als Aris Als Ari yang mana Inti Sawit tersebut dibongkar oleh anggota kerja Terdakwa dan pembongkaran Inti Sawit dengan menggunakan alat berupa Skop lalu Inti Sawit tersebut diletakan di atas tenda terpal yang sudah terbentang di lokasi dalam gudang tetapi Inti Sawit itu tidak ada di timbang oleh Terdakwa sebelum di bongkar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DANI hanya sebatas hubungan kerja yang mana Terdakwa merupakan kepala gudang milik DANI dan setiap Inti Sawit yang dijual ke gudang tersebut orang yang menerima Inti Sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa harga pembayaran keseluruhan Inti Sawit dilakukan oleh saksi Risdianto Als Aris Als Ari kepada ALI adalah sekitar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Risdianto Als Aris Als Ari menerima 2 (dua) unit truck bermuatan Inti Sawit dari ALI yang mana saksi dan Saksi Risdianto Als Aris Als Ari tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan dokumen Inti Sawit tersebut sehubungan karena saksi dan Saksi Risdianto Als Aris Als Ari hanya diperintahkan DANI untuk menjemput dan membawa Inti Sawit itu ke gudang;
- Bahwa asal usul Inti Sawit yang saksi terima bersama saksi Risdianto Als Aris Als Ari dari ALI menurut keterangan ALI yang mana ke 2 (dua) truck yang bermuatan Inti Sawit tersebut di bawa dari Medan dengan tujuan sebenarnya ke wilayah Provinsi Jambi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik Inti Sawit tersebut;

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan DANI di gudang CPO miliknya sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan gaji yang terima dari DANI bervariasi paling sedikit saksi terima sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang mana saksi terima gaji tersebut setiap bulannya;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dimana keuntungan tersebut bukan merupakan gaji yang mestinya saksi terima dari DANI sebagai hak saksi selaku pekerja di gudang CPO DANI karena dimana keuntungan itu saksi terima 3 (tiga) hari setelah Inti Sawit tersebut dijual;
- Bahwa keuntungan itu saksi gunakan sebagai kebutuhan saksi sehari – hari sehingga uang itu sudah habis dan saksi tidak ada membeli barang yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 00.00 Wib di Rumah terdakwa di Jl. Menggala Joson Lintas Sumatera di Kec. Tanah Putih Kel. Banjar XII Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dan yang menangkap terdakwa anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berpakaian preman, dan teman terdakwa yang ikut di tangkap adalah terdakwa Charles Hutajulu, dan saksi Risdianto Als Aris Als Ari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dan divonis selama 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara pertolongan jahat;
- Bahwa tidak ada surat atau dokumen dari muatan truck berupa inti sawit yang terdakwa pindahkan dari dalam truck ke tenda biru yang ada di gudang penampungan milik pak Dani;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Pak Dani yaitu hubungan kerja saja dan terdakwa berhubungan dengannya selama 2 tahun, dan terdakwa mengenalnya karena dulu sama sama bekerja di gudang penampungan yang dulunya di ushai oleh Pak Saiful dan setelah itu Pak Dani yang usaha di gudang penyimpanan Inti Sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima hasil pertolongan jahat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Dani yang diberikan secara tunai di Lapangan dekat

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



rumah saksi, setelah dua hari membantu memindahkan muatan inti sawit dari truck tersebut ke gudang penampungan inti sawit milik pak Dani;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat telfon dari Pak Dani untuk membongkar muatan dari Truck tersebut dimana terdakwa bertanya kepada Pak Dani : “Darimana barang ini” dan dijawab Pak Dani “Aman ini, dan bongkar ajalah” namun, terdakwa tidak mendapat penjelasan dari pak dani darimana dan kemana tujuan muatan truck tersebut dan karena mendapat jawaban dari pak Dani untuk membongkar barang tersebut maka terdakwa dan keenam teman terdakwa membongkar muatan truck berupa inti sawit tersebut ke gudang penampungan inti sawit pak Dani;
- Bahwa setiap penampungan inti sawit harus ada ijin usahanya namun gudang penampungan inti sawit milik Pak Dani yang terletak di Di Dusun Karya Desa Bangko Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah;
- Bahwa sebabnya gudang penampungan inti sawit milik pak Dani tidak memiliki ijin adalah agar Pak Dani dapat membeli dan menampung inti sawit yang ilegal atau dari hasil kejahatan;
- Bahwa awal bulan Oktober 2017 terdakwa melakukan perbuatan membantu penggelapan dan pertolongan jahat dengan mengerjakan membongkar muatan Truck Inti sawit dari Pak Dani;
- Bahwa peran dari saksi Risdianto Als Aris Als Ari yang di dampingi saksi Charles Hutajulu adalah membawa Truck yang bermuatan Inti Sawit ke dalam gudang penampungan inti sawit milik pak Dani selanjutnya terdakwa dan ke enam teman terdakwa membongkar dan menurunkannya ke tenda biru di dalam gudang;
- Bahwa setelah muatan tersebut selesai diturunkan dan dibongkar selanjutnya saksi Risdianto Als Aris Als Ari dan saksi Charles Hutajulu membawa keluar truck tersebut kemudian kembali saksi Risdianto Als Aris Als Ari dan saksi Charles Hutajulu membawa masuk satu unit lagi mobil truck yang bermuatan inti sawit ke dalam gudang penampungan milik Pak Dani dan terdakwa dan rekannya kembali membongkar dan menurunkannya, setelah truck kosong muatan maka di bawa kembali ke luar;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari Pak Dani tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada keenam teman terdakwa yang ikut membongkar dan menurunkan muatan inisawit dari truck tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 00.00 Wib di Rumah terdakwa di Jl. Menggala Joson Lintas Sumatera di Kec. Tanah Putih Kel. Banjar XII Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dan yang menangkap terdakwa anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berpakaian preman, dan teman terdakwa yang ikut di tangkap adalah terdakwa Charles Hutajulu, dan saksi Risdianto Als Aris Als Ari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dan divonis selama 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara pertolongan jahat;
- Bahwa tidak ada surat atau dokumen dari muatan truck berupa inti sawit yang terdakwa pindahkan dari dalam truck ke tenda biru yang ada di gudang penampungan milik Dani;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Dani yaitu hubungan kerja saja dan terdakwa berhubungan dengannya selama 2 tahun, dan terdakwa mengenalnya karena sama bekerja di gudang penampungan tersebut yang dulunya di ushai oleh Pak Saiful dan setelah itu Dani yang usaha di gudang penyimpanan Inti Sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima hasil pertolongan jahat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pak Dani yang diberikan secara tunai dan diberikan pak Dani di Lapangan dekat rumah saksi, setelah dua hari membantu memindahkan muatan inti sawit dari truck tersebut ke gudang penampungan inti sawit milik pak Dani;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari Pak Dani tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- c. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk saksi;
- d. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada keenam teman terdakwa yang ikut membongkar dan menurunkan muatan inisawit dari truck tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang turut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM- 315/Epp.2/Mdn/04/2018 tertanggal 18 April 2018 bernama HEJISOKHI HAREFA Als AGUS;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad. 1. telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang turut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan pada unsur diatas bersifat alternatif, yaitu jika salah satu perbuatan diatas telah dilakukan oleh terdakwa, maka ini sudah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 00.00 Wib di Rumah terdakwa di Jl. Menggala Joson Lintas Sumatera di Kec. Tanah Putih Kel. Banjar XII Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dan yang menangkap terdakwa anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berpakaian preman, dan teman terdakwa yang ikut di tangkap adalah terdakwa Charles Hutajulu, dan saksi Risdianto Als Aris Als Ari, bahwa tidak ada surat atau dokumen dari muatan truck berupa inti sawit yang terdakwa pindahkan dari dalam truck ke tenda biru yang ada di gudang penampungan milik pak Dani;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan Pak Dani yaitu hubungan kerja saja dan terdakwa berhubungan dengannya selama 2 tahun, dan terdakwa mengenalnya karena sama sama bekerja di gudang penampungan tersebut yang dulunya di ushai oleh Pak Saiful dan setelah itu Pak Dani yang usah di gudang penyimpanan Inti Sawit tersebut;. Bahwa terdakwa menerima hasil dari perbuatan membantu penggelapan dan pertolongan jahat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pak Dani yang diberikan secara tunai dan diberikan pak Dani di Lapangan dekat rumah saksi, setelah dua hari membantu memindahkan muatan inti sawit dari truck tersebut ke gudang penampungan inti sawit milik pak Dani, setelah terdakwa mendapat telfon dari Pak Dani untuk membongkar muatan dari Truck tersebut dimana terdakwa bertanya kepada Pak Dani : “Darimana barang ini” dan dijawab Pak Dani “Aman ini, dan bongkar ajalah” namun, terdakwa tidak mendapat penjelasan dari pak dani darimana dan kemana tujuan muatan truck tersebut dan karena mendapat jawaban dari pak Dani untuk membongkar barang tersebut maka terdakwa dan keenam teman terdakwa membongkar muatan truck berupa inti sawit tersebut ke gudang penampungan inti sawit pak Dani. Bahwa setiap penampungan inti sawit harus ada ijin usahanya namun gudang penampungan inti sawit milik Pak Dani yang terletak di Di Dusun Karya Desa Bangko Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah, sebabnya gudang penampungan inti sawit milik pak Dani tidak memiliki ijin adalah agar Pak Dani dapat membeli dan menampung inti sawit yang ilegal atau dari hasil kejahatan. Bahwa baru awal bulan Oktober 2017 tersebutlah terdakwa melakukan perbuatan membantu penggelapan dan pertolongan jahat dengan mengerjakan membongkar muatan Truck Inti sawit dari Pak Dani, peran dari saksi Risdianto Als Aris Als Ari yang di dampingi saksi Charles Hutajulu adalah membawa Truck yang bermuatan Inti Sawit ke dalam gudang penampungan inti sawit milik pak Dani selanjutnya terdakwa dan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam teman terdakwa membongkar dan menurunkannya ke tenda biru di dalam gudang, setelah muatan tersebut selesai diturunkan dan dibongkar selanjutnya saksi Risdianto Als Aris Als Ari dan saksi Charles Hutajulu membawa keluar truck tersebut kemudian kembali saksi Risdianto Als Aris Als Ari dan saksi Charles Hutajulu membawa masuk satu unit lagi mobil truck yang bermuatan inti sawit ke dalam gudang penampungan milik Pak Dani dan terdakwa dan rekannya kembali membongkar dan menurunkannya, setelah truck kosong muatan maka di bawa kembali ke luar, terdakwa menerima hasil dari perbuatan membantu penggelapan dan pertolongan jahat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pak Dani yang diberikan secara tunai oleh pak Dani di Lapangan dekat rumah saksi, setelah dua hari membantu memindahkan muatan inti sawit dari truck tersebut ke gudang penampungan inti sawit milik pak Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sawit untuk menjual inti sawit tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Anugrah Sawit Doi;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HEJISOKHI HAREFA Als AGUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver type R Nopol BK 1508 EJ;
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silber BK 1508 EJ atas nama NURHAYATI;

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam perkara SUYONO als YONO;

- 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama ISMAIL tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 8118 TQ atas nama CV. ALGA INDAH;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dic/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir ISMAIL dengan nomor Plat Kendaraan BK 8118 TQ;
- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 8118 TQ tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi ISMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 27.560 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 8118 TQ atas nama Supir ISMAIL, tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B II Umum atas nama SUDIRMAN tanggal 09 Nopember 2016;
- 1 (satu) unit foto copy STNK Nopol BK 9220 MP atas nama CV. ALGA INDAH;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (warna merah muda) No : DO/004/ASD-DO/Dic/IX/2017 kepada Pimpinan PKS Bahjambi PTPN IV atasnama Supir SUDIRMAN dengan nomor Plat Kendaraan BK 9220 MP;
- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan (warna kuning) PT. Anugerah Sawit Doi Nopol Kendaraan BK 9220 MP tanggal 02 Oktober 2017 atasnama Pengemudi SUDIRMAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Kernel sebanyak 25.920 Kg dari PT. Anugerah Sawit Doi kepada PT. Kurnia Tunggal Nugraha diangkut dengan Truk BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN, tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Struk Penimbangan (warna kuning) PTPN IV Bahjambi jenis Inti Sawit dengan berat bersih 25.920 dengan kendaraan Nopol BK 9220 MP atas nama Supir SUDIRMAN;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Inti Sawit PTPN IV Unit Usaha Kebun Bahjambi kepada Supir atas nama SUDIRMAN ;
Terlampir dalam perkara SUHERMAN als SUDIRMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Lis Biru Nopol BK 4734 AGR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X-2, terlampir dalam perkara MUHAMMAD ALI als ALI;

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO, Terlampir dalam perkara RISDIANTO als ARIS als ARI;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-MB3010E, terlampir dalam perkara CHARLES HUTAJULU;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type TA, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh kami WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH, MH., dan RICHARD SILALAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI AFNI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh SANI SIANTURI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, SH, MH., WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH, MH.,

RICHARD SILALAH, SH.,

Panitera Pengganti,

SRI AFNI, SH.,

Halaman 28 dari 28
Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang Menyalin sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2. Ronggahapan, bagia untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Halaman 28

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20